

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* atau *delict* adalah istilah tindak pidana yang berasal pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah tersebut di Indonesia digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau yang dapat dihukum.<sup>1</sup>

Banyak terdapat istilah-istilah yang telah digunakan untuk menjelaskan mengenai *Strafbaar feit* baik didalam perundangan yang ada dan didalam berbagai literatur hukum. Diantara penggunaan istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan bahwa istilah ini lah yang banyak sekali digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyebutkan mengenai suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
- b. Delik, istilah delik berasal dari bahasa latin *delictum* yang artinya digunakan untuk menggambarkan tentang *Strafbaar feit*.

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, P.T Pradnya Paramitha, hlm.37

- c. Peristiwa pidana, istilah peristiwa pidana pernah digunakan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS tepatnya,
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum

Kelima istilah penggunaan kata “*Strafbaar feit*” diatas pernah dipakai atau digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis sendiri dalam penulisan skripsi ini memilih atau menggunakan istilah “tindak Pidana”, hal tersebut didasarkan karena di dalam fakta yang ada banyak sekali penggunaan istilah “tindak pidana” dalam perundangan di Indonesia. semua instansi penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat lebih memahami dan mempergunakan istilah “tindak pidana”.

Demi memperoleh pengertian yang jelas dan tepat mengenai makna dari kata “*Strafbaar feit*” atau “tindak pidana”, penulis akan lebih dulu mengemukakan pendapat ahli hukum baik asing maupun ahli hukum dalam negeri kita. Menurut Simons, “*Strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan ancaman berupa pidana yang bertentangan dengan hukum yang ada serta dilakukan dengan suatu kesalahan oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Terdapat 3 (tiga) kategori bahwa “*Strafbaar feit*” dapat diartikan seperti diatas menurut Simons, hal tersebut disebabkan :

---

<sup>2</sup>Simons, dalam E.Y.Kenter dan B.R.Sinturi, 1982, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, hlm. 204

- a. Harus terdapat tindakan atau perbuatan terhadap suatu larangan atau kewajiban oleh undang-undang yang telah dirumuskan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bisa dijatuhi hukuman.
- b. Harus terdiri dari unsur-unsur “delik” yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang sah dan diakui.
- c. Pada hakikatnya ialah suatu perbuatan yang melawan hukum “*Onrechmatige Handeling*”.<sup>3</sup>

Menurut Moeljatno sendiri pada dasarnya “*Strafbaar feit*” atau tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, maka bukan merupakan hal yang mudah untuk mendefinisikannya. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar pembenaran diberikannya suatu pidana atau dapat diartikan pula sebagai hukuman.<sup>4</sup> Selanjutnya diperjelas oleh Moeljatno bahwa kata “di hukum” memiliki makna yaitu “dilaksanakannya suatu hukuman” baik itu yang merupakan hukum pidana ataupun hukum perdata yang pada implikasinya terdiri juga dari keputusan hakim dalam ruang lingkup perdata.<sup>5</sup>

Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atas dasar – dasar tertentu, yaitu:

- a. Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP tindak pidana dibedakan antara lain “Kejahatan” dalam buku II dan

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 206

<sup>4</sup>Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 37

<sup>5</sup>Moeljatno, dalam Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 1

“Pelanggaran” dalam buku III. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada secara universal.

- b. Berdasarkan dari perumusan tindak pidananya, ada formil dan materil. Dimana formil dimaksudkan untuk perbuatan tertentu yang telah dilakukan, sedangkan materil melihat pada akibat yang dilarang yang telah ditimbulkan dan diminta pertanggungjawaban sampai dengan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk dari kesalahan yang diperbuat yang dibedakan menjadi tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dengan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan masih banyak contohnya, sedangkan tindakan pidana yang tidak sengaja misalnya pada Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP akibat kelalaian dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya maka dibedakan menjadi tindak pidana secara aktif atau tindakan yang berdasarkan gerakan tubuh orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai contohnya yaitu pada kasus pencurian atau pembunuhan. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu tindak pidana pasif yang terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Misalnya yaitu seorang ibu yang tidak menyusui

anaknya yang masih bayi sehingga berakibat anak tersebut kehilangan nyawa dan diatur berdasarkan Pasal 338 KUHP.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian dan penjelasan dari para ahli hukum pidana diatas, penulis mencoba untuk menyimpulkan mengenai pengertian tindak pidana dimana tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar dan/atau tidak sesuai dan/ atau dilarang oleh peraturan yang berlaku yang disertai dikenakannya sebuah sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

## 2. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya untuk dapat dikatakan apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan pidana maka harus terpenuhinya atau harus memiliki beberapa syarat-syarat tertentu yang dapat diketahui. Setiap perbuatan belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana melainkan harus dapat diketahui apakah terdapat syarat - syarat atau ciri-ciri dari perbuatan pidana nya itu sendiri.

Syarat-syarat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu unsur – unsur yang ada dalam tindak pidana yang dapat mempermudah pihak berwajib untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada si pelaku tindak pidana. Kesimpulannya ialah seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindakan pidana ataupun perbuatan pidana jika memenuhi unsur – unsur atau syarat – syarat tindak pidana.

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 25-27

Unsur – unsur atau syarat – syarat tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang yang masing-masing berasal dari sudut pandang seorang ahli atau biasa disebut dengan sudut teorities yang dimana tercermin dari rumusan-rumusan. Sudut pandang yang kedua ialah sudut pandang yang telah dirumuskan ke dalam bentuk-bentuk pasal per pasal perundang-undangan yang sering disebut juga dengan sudut pandang undang-undang.<sup>7</sup>

Terdapat berbagai macam pengertian atau terjemahan terkait dengan unsur – unsur dari sebuah tindak pidana. Setiap ahli pidana memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan dalam menjelaskan unsur – unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Sudarto menjelaskan terdapat dua pengertian dalam unsur – unsur tindak pidana, pertama ialah “unsur” memiliki makna yang lebih luas dari pada yang kedua “unsur-unsur”. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu dalam tindak pidana pencurian.<sup>8</sup>

Menurut Lamintang, terdapat dua macam unsur – unsur tindak pidana dalam suatu tindakan pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif disini merupakan hubungan yang terkait dengan keadaan (lingkungan/tempat) dari tindakan pidana oleh si pelaku tersebut dilakukan. Unsur subjektif sendiri merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut yang dapat meliputi isi dari hati si pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13

<sup>8</sup>Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Purwokerto, Fakultas Hukum UNSOED, hlm. 3

<sup>9</sup>Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 183

Lamintang kemudian menjelaskan lebih dalam bahwa selain hal diatas masih terdapat tiga jumlah sifat dalam merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana, antara lain tindakan tersebut melanggar hukum yang ada “*wederrechtjek*”, dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja “*aan schuld te wijten*”, dan tentunya dapat dijatuhi hukuman atau sanksi “*strafbaar*”.<sup>10</sup>

C.S.T Cansil dan Cristhine Cansil memberikan pandangannya terkait unsur – unsur tindak pidana. Terdapat lima unsur untuk dapat melihat apakah tindakan tersebut masuk kedalam tindak pidana atau bukan. Kelima unsur tersebut ialah disamping tindakan tersebut harus melawan hukum, tentunya perbuatan tersebut juga harus dilakukan oleh manusia “*handeling*”, perbuatan atau tindakan tersebut harus diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang telah cakap dan bertanggung jawab, serta dengan adanya kesalahan yang dapat dibuktikan dengan hukum.<sup>11</sup>

Moeljatno menambahkan bahwa tindak pidana terdiri atas lima unsur, antara lain ialah adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, terdapat keadaan yang mendukung tindakan pidana, keadaan yang bisa memberatkan pidana serta unsur objektif dan subjektif yang melawan hukum.<sup>12</sup>

Semua penjelasan atas rumusan – rumusan unsur tindak pidana oleh beberapa ahli terdapat perbedaan serta persamaan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana ataukah bukan. Dari penjelasan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 193

<sup>11</sup>C.S.T Cansil dan Chistine Cansil, *Loc. Cit*

<sup>12</sup>Moeljatno, *Op. Cit*

tersebut terdapat beberapa unsur yang sama dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut ialah unsur “melanggar atau melawan hukum” dan unsur bahwa adanya “perbuatan”.

a. Unsur Perbuatan Manusia (*Handeling*)

Perbuatan manusia memiliki arti dimana perbuatan pidana tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Perbuatan tersebut dianggap dan dirasakan sebagai suatu perbuatan yang dapat berakibat merugikan orang lain ataupun dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan dan undang-undang. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan secara aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan pasif (perbuatan manusia yang secara sengaja melakukan pembiaran atau mendiamkan sesuatu tindak pidana yang sedang terjadi).<sup>13</sup> Lamintang tidak menyebutkan bahwa perbuatan manusia adalah salah satu dalam unsur tindak pidana. Tidak berarti ia tidak mengakui bahwa perbuatan manusia masuk dalam unsur tindak pidana, di dalam penjabarannya mengenai rumusan *delik* maka akan kita temukan permulaannya adalah mengenai suatu tindakan manusia.<sup>14</sup>

b. Unsur Melanggar Hukum (*Wederrechtjek*)

---

<sup>13</sup>C.S.T Cansil dan Chistine Cansil, *Loc. Cit*

<sup>14</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 183

Unsur melanggar hukum dalam hal ini yaitu Perbuatan yang dilakukan seseorang baik secara sengaja maupun tidak yang dimana perbuatan tersebut dilarang atau berlawanan dengan suatu peraturan yang ada. Berhubungan dengan unsur melanggar hukum, terdapat makna yang berbeda dalam penjelasannya, sehingga harus di jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsirannya.<sup>15</sup>

1) Melawan hukum formil

Melawan hukum formil diartikan bahwa dalam perbuatan manusia semua rumusan dalam perundang-undangan telah terpenuhi. Misalnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, maka rumusannya adalah menggunakan identitas palsu, menguntungkan diri sendiri, melawan hukum.

2) Melawan hukum materil

Maksud dari melawan hukum materil adalah dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut melanggar kepentingan hukum yang secara implisit dilindungi oleh rumusan tindak pidana tersebut. Misalnya, tindak pidana penipuan diancam pidana untuk melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan atau kepunyaan seseorang.

3) Melawan hukum umum

Melawan hukum umum memiliki makna yang sama dengan melawan hukum formil diatas, dimana suatu perbuatan manusia

---

<sup>15</sup>Schaffmeister, Keijzer, Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 33

tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum secara umum yaitu sifat keadilan.

4) Melawan hukum khusus

Melawan hukum khusus memiliki pengertian bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara khusus telah diatur di dalam peraturan yang ada. Contohnya dalam Pasal 378 KUHP tentang pencurian, seseorang tidak akan dikatakan melakukan suatu tindak pidana penipuan apabila dalam perbuatannya dilakukan dengan memberikan identitas yang benar.

Unsur – unsur tindak pidana selanjutnya ialah yang berdasarkan undang-undang, dimana terdapat beberapa persamaan yang dapat dilihat, antara lain sebagai berikut :

a. Unsur Tingkah Laku

Unsur tingkah laku dalam tindak pidana terbagi lagi menjadi dua yaitu tingkah laku secara aktif dan tingkah laku secara pasif. Secara aktif disini dimaksudkan bahwa dalam melakukan tindakan atau perbuatan pidana, memerlukan gerakan atau keaktifan anggota tubuh untuk melaksanakannya. Contohnya yaitu dengan adanya gerakan tangan dari pelaku tindak pidana dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dimana pembunuhan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak adanya gerakan atau keaktifan tangan dari anggota tubuh si pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Tingkah laku secara pasif justru kebalikan dari tingkah laku secara aktif, dimana dalam melakukan tindakan atau perbuatan

pidana seseorang bisa saja melakukan tindakan pidana tanpa adanya kontak langsung kepada korbannya.

b. Unsur Sifat Melanggar atau Melawan Hukum

Unsur ini sama dengan beberapa pandangan ahli terkait perbuatan tersebut yang melanggar atau melawan hukum. Perbuatan tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terbukti secara sah telah melawan atau melanggar hukum yang ada baik dalam undang-undang maupun hukum dalam masyarakat.

c. Adanya Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan terdapat pada umumnya didalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan menggambarkan suatu keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum maupun pada saat melakukan tindak pidana.

d. Unsur Akibat

Unsur akibat dapat dijadikan sebagai unsur pemberat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan.

e. Unsur Keadaan (yang menyertai)

Unsur berikut ini merupakan unsur yang umumnya menjadi bukti dalam menyelesaikan dan menguak kasus atau tindakan pidana yang telah dilakukan. Unsur keadaan ini dapat berupa mengenai cara perbuatan atau tindak pidana tersebut dilakukan, kapan dilakukannya tindak pidana tersebut, apa yang menjadi objek tindak pidana, siapa subjek tindak pidana, dan mengenai tempat dilakukan tindak pidana tersebut.

f. Unsur Tambahan untuk Dapat Dilakukan Penuntutan

Hanya terdapat pada tindak pidana aduan saja. Dimana tindakan pidana hanya dapat dituntut jika terdapat aduan.

g. Unsur Pemberat dan Unsur Tambahan untuk Dapat Dijatuhi Pidana<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan dari para ahli serta peraturan yang ada mengenai unsur – unsur suatu tindak pidana bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur diatas, penulis berpendapat bahwa suatu perbuatan manusia untuk dapat dikatakan masuk dalam rumusan perbuatan pidana maka harus terpenuhinya unsur kesengajaan dalam penerapannya. Unsur kesengajaan sendiri penulis sebutkan bukan tanpa alasan, dimana didalam fakta yang terjadi di masyarakat, untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau bukan dapat dilihat dari perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Rumusan pasal – pasal yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana banyak mencantumkan mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan bunyi barangsiapa yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja, dan dalam fakta penegakan hukumnya, pihak penyidik akan lebih dulu mencari tahu apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut masuk dalam kesengajaan ataupun tidak. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perlu mencantumkan mengenai unsur kesengajaan dalam suatu unsur tindak pidana yang ada pada saat ini dengan tujuan

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 83

agar tercapainya keadilan bagi setiap masyarakat yang apabila diduga melakukan suatu tindak pidana.

### 3. Pelaku Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana tidak akan terlepas dari siapa yang melakukannya. Secara umum mengenai siapa yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan pelaku tindak pidana. Tidak akan terjadi suatu tindak pidana apabila tidak adanya pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam ilmu hukum pidana seringkali disebut dengan istilah “*dader*”. “*dader*” sendiri berdasarkan doktrin hukum ialah seseorang yang telah melakukan kesemua unsur – unsur tindak pidana sebagai mana yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP antara lain berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Penjelasan mengenai pelaku tindak pidana “*dader*” dari pasal diatas dapat kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana yang dimaksud adalah orang yang telah berbuat secara sendiri maupun berkelompok dalam melakukan tindak pidana baik yang langsung melakukan maupun secara tidak langsung ikut untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Pelaku tindak pidana “*dader*” terbagi menjadi beberapa golongan dalam ilmu hukum pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas jika diperjelas lebih dalam maka

dapat kita uraikan bahwa pelaku dalam hal melakukan tindakan pidana nya terbagi atas golongan – golongan antara lain :

a. Orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau “*pleger*”

Untuk dapat menentukan serta menjelaskan apakah seseorang dalam melakukan tindak pidana secara seorang diri atau berkelompok ialah dengan melihat dua kriteria :

- 1) Perbuatannya yang menentukan terwujudnya suatu tindak pidana
- 2) Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana oleh perbuatan yang dilakukannya.

b. Orang yang melakukan tindak pidana dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya atau “*doen pleger*”

Golongan “*doen plegger*” merupakan seseorang ataupun kelompok yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan pidana terhadap si korban yang dalam hal ini tidak secara pribadi melainkan menggunakan orang lain sebagai alat atau perantara untuk melakukan tindak pidana. Apabila dalam hal ini si perantara atau alat melakukannya dengan adanya siksaan atau kekerasan dari “*doen plegger*”, maka tidak dapat dijatuhi pidana, maka yang diberikan pidana ialah orang yang menyuruh nya.

c. Orang yang ikut serta melakukan tindak pidana atau “*mede pleger*”

Keikutsertaan orang lain dalam melakukan tindak pidana dapat dibuktikan berdasarkan dua kriteria berikut :

- 1) Adanya suatu ikatan kerja sama secara langsung

- 2) Terdapat kesadaran antar satu sama lain dalam melakukan tindak pidana.

Perbuatan ikut serta tidak perlu melihat terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, hanya dengan keikutsertaan dalam terciptanya tindak pidana tersebut maka sudah dapat dikatakan dan ditetapkan bahwa telah terciptanya niat yang sama dengan pelaku tindak pidana.

- d. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja atau "*uit lokken*"

Untuk menjadi "*uit lokken*" maka harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya orang yang berkehendak melakukan tindak pidana
- 2) Adanya orang lain sebagai alat untuk digerakkan melakukan tindak pidana
- 3) Adanya suatu perjanjian, pemberian, ancaman dan sebagainya untuk penggerak
- 4) Orang yang digerakkan harus melakukan tindakan yang disuruh sesuai kehendak penggerak.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana jika ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka penjelasan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas dapat

---

<sup>17</sup>Adami Chajawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23

dikenakan atau dijatuhi hukum maksimum pidana pokok terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.<sup>18</sup> Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.<sup>19</sup>

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan

---

<sup>18</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit*

<sup>19</sup>Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm. 364

hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.<sup>20</sup>

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Unsur objektif ( unsur perbuatan yang dilakukan)
  - 1) Menggunakan nama palsu;
  - 2) Menggunakan keadaan palsu;
  - 3) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
  - 4) Menggunakan tipu muslihat;
  - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
  - 6) Membuat suatu hutang;
  - 7) Menghapus piutang.
- b. Unsur subjektif ( unsur maksud atau tujuan)
  - 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
  - 2) Melanggar hukum.

---

<sup>20</sup>Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm. 87

<sup>21</sup>*ibid*, hlm.89

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencaari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.

“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau “*copy*”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “*Geprivilegererd*”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang

penipuan “*steellionat*”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “*hoax*”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang – undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “*online*”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari

rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

- (1) Setiap orang secara dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian. Faktanya dalam melakukan tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi dengan kenyataannya tepati dari perkataannya tersebutlah sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan orang lain atau si korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku untuk menyembunyikan jati dirinya biasanya

pelaku menggunakan identitas palsu yang diberikan kepada korbannya dengan maksud bahwa apabila korban melaporkan kepada pihak berwajib maka pelaku tindak akan terlacak keberadaannya. Tindak pidana penipuan sesungguhnya seringkali terjadi di dalam masyarakat, tetapi dikarenakan sifatnya yang kecil dan tidak termasuk kedalam penipuan besar, maka hanya diberikan teguran dan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

## 2. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan mengenai terjadinya kejahatan atau kriminalisasi selalu saja menimbulkan pandangan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana yang diperbuat. Faktor – faktor penyebab itu sendiri ialah asal mulainya atau latar belakang dari seseorang melakukan tindakan pidananya. Dalam Ilmu Kriminologi, terdapat tiga faktor seseorang melakukan tindakan pidana<sup>22</sup>, antara lain :

- a. Faktor Genetik atau biasa dikenal dengan keturunan yang didapatkan dari salah satu ataupun kedua orang tua serta keluarga.
- b. Faktor Sosial atau keadaan lingkungan sekitar dimana keadaan lingkungan masyarakat tempat seseorang tumbuh besar baik dalam diri maupun fisik.
- c. Faktor diri sendiri atau disebut juga pembawaan yang memang tumbuh dan berkembang sejak pertama kali melakukan tindakan yang melawan hukum.

---

<sup>22</sup>Moeljatno, 1986, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.36

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadinya suatu tindakan pidana tidak terlepas dari ketiga faktor tersebut, dimana terdapatnya faktor bawaan, genetik bahkan lingkungan sekitar. Sama halnya dengan tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan yang terjadi tidak terlepas dari faktor diatas ditambah lagi dengan adanya faktor keadaan ekonomi yang dialami oleh si pelaku tersebut.

Secara umum terdapat beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana penipuan selain ketiga faktor diatas antara lain<sup>23</sup> :

- a. Faktor Diri Pribadi
- b. Faktor Lingkungan
- c. Faktor Ekonomi
- d. Faktor Peluang
- e. Faktor Iman
- f. Faktor Keinginan

Pertama ialah faktor yang terdapat dalam diri pelaku yang didasari tentunya dari faktor keturunan. Pelaku tindak pidana penipuan tentunya berasal atau memiliki dorongan dari diri pribadi dalam melakukan tindakannya. Faktor diri pribadi tersebut didapatkan dari keturunan kedua orang tua ataupun keluarga besarnya. Faktor selanjutnya ialah adanya lingkungan keadaan masyarakat sekitar. Seorang pelaku tindak pidana penipuan melakukan tindakannya bisa dikarenakan keadaan hidup lingkungan masyarakat yang kurang baik bahkan cenderung

---

<sup>23</sup>Elvi Zahara Lubis, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, JPPUMA (Februari, 2017), hlm. 88

lingkungan masyarakat yang kurang mengerti mengenai hukum dan peraturan yang ada<sup>24</sup>.

Faktor selanjutnya ialah faktor ekonomi yang dimana memegang peranan penting seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak terlepas juga melakukan tindak pidana penipuan. Ekonomi dan kримinitas memiliki hubungan tersendiri yang sangat erat sekali. Ketimpangan keadaan hidup seseorang tentunya menjadikan suatu penyemangat tersendiri dalam melakukan suatu hal, baik positif maupun negatif.<sup>25</sup> Pada beberapa kasus penipuan yang terjadi, secara umum terjadinya tindak pidana penipuan terkait dengan kemiskinan, sehingga tidak menutup kemungkinan kemiskinan atau ekonomi merupakan faktor esensial terjadinya tindakan pidana khususnya penipuan. Faktor terakhir yang penting adalah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Kesempatan ataupun peluang dapat memungkinkan suatu tindakan pidana dapat terjadi. Faktor ini sangat besar sekali dapat menentukan apakah suatu tindakan melawan hukum dalam hal ini tindak pidana penipuan dapat terjadi ataupun tidak. Faktor ini dapat terjadi umumnya berupa keadaan si korban penipuan bahkan sampai dengan keadaan hukum atau penegakkan peraturan yang ada belum maksimal.

### 3. Asas "*lex specialis derogat legi generalis*" dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial

Perkembangan era teknologi memang merupakan sesuatu yang sangat baik, tetapi tidak semuanya dapat berjalan dengan baik. Contohnya saja yaitu semakin

---

<sup>24</sup>Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, hlm. 54

<sup>25</sup>Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, hlm. 53

berkembang pula tingkat kejahatan dan tindakan pidana dalam lingkungannya. Berbagai macam modus operandi seringkali muncul dengan berbagai permasalahan yang baru. Hal tersebut tentunya tidak terlepas juga di dalam tindak pidana penipuan.

Berkembangan berbagai macam modus baru dalam menjalankan tindak pidana penipuan menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakkan dan penjatuhan sanksi pidananya. Kebijakan terkait kriminalissipun terkadang merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam menetapkan apakah perbuatan tersebut masuk dalam unsur tindakan pidana ataupun tidak. Kasus penipuan dengan menggunakan media sosial akhir – akhir ini semakin marak terjadi, dalam faktanya KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan tersebut. Harus terlebih dahulu melihat dan merumuskan apakah unsur – unsur yang ada sudah memenuhi ataupun belum<sup>26</sup>. Jika setelah dilihat unsur – unsur telah terpenuhi barulah dapat disimpulkan Pasal 378 KUHP dapat digunakan akan tetapi belum cukup pas dan efektif tentunya dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

Indonesia juga sebenarnya telah memiliki peraturan khusus terkait dengan informasi elektronik, yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang sebagaimana telah dilakukan perubahan terhadap undang – undang tersebut menjadi Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Terdapatnya UU ITE tersebut menjadikan wajah baru dalam menangani kasus yang terjadi khususnya

---

<sup>26</sup>Desak Made dkk, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual – Beli Online*, Jurnal FH Udayana, (tidak ada tahun), hlm 3

penipuan dengan menggunakan sarana media sosial. Undang – Undang ITE merupakan salah satu dari sekian banyak contoh mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam Hukum Indonesia.

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, antara lain :

- a. Ketentuan umum masih tetap berlaku terkecuali telah diatur khusus dalam aturan yang khusus;
- b. Harus sederajat antara ketentuan *lex generalis* dengan ketentuan *lex specialis*;
- c. Harus merupakan satu kesatuan dalam suatu ruang lingkup hukum antara *lex generalis* dan *lex specialis*. Contohnya KUHP dan ITE yang merupakan satu kesatuan dari Hukum Pidana.<sup>27</sup>

KUHP telah menyebutkan di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP terkait dengan diakuinya penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum pidana, yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan termasuk kedalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula didalam aturan khusus, maka aturan khusus tersebut yang diterapkan”

Tindak pidana penipuan yang telah diatur didalam KUHP Pasal 378-393 KUHP tidak mengakomodir terkait dengan tindakan penipuan tersebut di lakukan dengan menggunakan jaringan daring sebagai modus operandinya. KUHP yang

---

<sup>27</sup>Bagir Manan, *Loc. Cit*

merupakan aturan umum dapat dikecualikan dengan menggunakan aturan yang lebih khusus lagi yaitu peraturan yang terkait dengan penggunaan jaringan daring dalam melakukan suatu tindakan melawan hukum yang dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana kedua peraturan tersebut sama sama masuk dalam ranah hukum yang sama yaitu Hukum Pidana. Namun di dalam beberapa kasus yang terjadi, undang – undang ini masih sangat kaku dan tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya. Sebagai contoh bahwa seringkali penegak hukum memberikan pasal berlapis dikarenakan belum rinci nya aturan yang ada.

#### 4. Tindak Pidana Penipuan Dilihat dari Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penipuan melalui sarana media sosial adalah penipuan yang termasuk ke dalam penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik. Dasar yuridis dari tindakan pidana penipuan yang menggunakan sarana media sosial atau elektronik terdapat pada Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selama ini tindak pidana penipuan terdapat didalam pasal KUHP tepatnya di dalam Pasal 378 – 393 KUHP. Segala macam unsur –unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut dapat dilihat apakah telah sesuai dengan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan walaupun di dalam UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan kerugian yang di

miliki oleh orang lain dalam transaksi melalui media sosial sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE :

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan hingga menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas mengenai unsur penipuan antara lain :<sup>28</sup>

- a. Setiap orang;
- b. Secara sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan kebohongan dan menyesatkan;
- d. Menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Penyebaran mengenai adanya berita bohong dan yang bisa menyesatkan adalah persamaan kata yang memiliki makna yang sama dengan tindakan penipuan.<sup>29</sup> Berita bohong yang dimaksud ialah berita yang isinya informasi-informasi tidak benar yang dimana dapat membuat orang lain melakukan transaksi yang seharusnya tidak dilakukan, sedangkan informasi yang dimaksud sebelumnya adalah informasi yang berhubungan dengan identitas, produk yang ditawarkan ataupun syarat – syarat yang terdapat dalam transaksi tersebut.

Rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai kebohongan yang mengakibatkan orang lain menyerahkan suatu barang kepada dirinya (pelaku) ataupun orang lain, serta unsur kerugian dalam penipuan yang terdapat dalam pasal

---

<sup>28</sup>Danrivanti Budhijanto, 2012, *Seminar Nasional Cyber Law Fakultas Hukum Unpad*

<sup>29</sup>Budi Suhariyanto, 2002, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.124

ini harus dianggap selalu ada, yang terpenting adanya kerugian konsumen.<sup>30</sup> Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan termasuk tindak pidana terhadap kekayaan orang-orang sehingga setiap penipuan harus dianggap merugikan orang lain.<sup>31</sup> Kerugian konsumen tidak ditujukan untuk konsumen perantara, yang dimaksud dalam pasal ini merupakan konsumen akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen akhir adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingannya sendiri, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>32</sup>

Undang-undang ITE telah menjelaskan mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana penipuan tepatnya dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebelum dibentuknya UU ITE, sektor telekomunikasi dan transaksi elektronik tidak memiliki kekuatan payung hukum yang jelas, dengan adanya UU ITE ini menjadikan segala macam bentuk transaksi elektronik dapat memberikan perlindungan dan berkekuatan hukum yang tetap.<sup>33</sup> Pada praktiknya sendiri dari

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, hlm.128

<sup>31</sup>Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 172

<sup>32</sup>Imel Nurwita, “Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online”, e-Proceeding of Art & Design, II (Agustus 2015), ISSN:2355-9349, hlm.728-739

<sup>33</sup>Budi Suhariyanto, *Op.Cit* hlm.126

pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap tindak pidana penipuan khususnya dengan menggunakan sarana media sosial.

Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana penipuan dilihat berdasarkan UU ITE diatas, Penulis memiliki kesimpulan bahwa Undang-Undang ITE masih belum secara spesifik menjelaskan mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dimana hanya terdapat satu pasal saja yang memiliki keterkaitan dengan pidana penipuan yakni dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE diatas. Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut juga masih belum menjelaskan bahwa apakah suatu perbuatan atau penyebaran berita bohong tersebut dapat dikategorikan memiliki persamaan dengan tindakan penipuan. Tindakan penipuan yang terdapat di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah peraturan hukum yang tidak terbatas, sehingga diperlukan kekhususan untuk dapat mengakomodir terkait dengan tindakan penipuan yang ada dalam UU ITE.

### **C. Pengertian Transaksi Melalui Media Sosial**

Transaksi melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) sama halnya dengan transaksi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Transaksi melalui media sosial hampir sama dengan transaksi yang dilakukan melalui internet atau "*e-commerce*". Transaksi yang dilakukan melalui media sosial salah satunya ialah mengenai jual beli suatu barang atau jasa. Transaksi jual beli barang atau jasa melalui media sosial sama seperti transaksi jual beli secara langsung, dimana terdapat para pihak walaupun dalam jual beli melalui media sosial (facebook,

instagram, bukalapak, olx dll) para pihak tidak bertemu secara tatap muka langsung, tetapi sama-sama terhubung kedalam suatu jaringan media sosial.<sup>34</sup>

Pada transaksi melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) pihak yang terkait melakukan perbuatan hukum yang dituangkan melalui suatu perjanjian jual beli melalui media sosial dimana hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

#### Pasal 17 UU ITE

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikselama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18 UU ITE

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari

---

<sup>34</sup>Edmon M.Karim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.82

transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 19 UU ITE

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

#### Pasal 20 UU ITE

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

#### Pasal 21 UU ITE

1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakanolehnya, atau melalui Agen Elektronik.
2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
  - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya,keadaan memaksa, kesalahan, dari/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

#### Pasal 22 UU ITE

1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Transaksi jual beli melalui media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) dalam pelaksanaan proses transaksinya para pihak yang terkait ikut serta antara lain yaitu.<sup>35</sup>

1. Penjual yang menyediakan barang sebuah produk melalui sebuah akun media sosial.
2. Pembeli barang merupakan setiap orang yang telah memenuhi kecakapan hukum dalam undang – undang untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Bank sebagai perantara penyaluran pembayaran transaksi yang dilakukan dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung dan berlandaskan kepercayaan.
4. Media sosial sebagai tempat pemasangan produk barang dan transaksi jual beli yang digunakan oleh para pihak dalam proses nya menggunakan akun media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll).

---

<sup>35</sup>J. Hius, Jummaid Saputra, Anhar Nasution, “*Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari dalam Penidikan, Pemerintahan dan Industri dan Aspek Hukum Yang Berlaku*”, Prosiding SNIKOM, (Mei 2014), ISBN: 978-602-70467-0-2 (tidak ada halaman)

Penjual barang atau produk menawarkan barang melalui akun media sosialnya dan juga wajib menjelaskan mengenai informasi serta pernyataan mengenai bagaimana cara transaksinya dan identitas lainnya secara lengkap dan jelas. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui media sosial pada dasarnya sama dengan secara konvensional pada umumnya. Terjadi penawaran dan pemilihan suatu barang yang di pasang atau dijual penjual. Hal yang membedakan ialah sistemnya yang menggunakan online melalui media sosial. Menurut Janur Sibalok, “transaksi jual beli dapat pula dibedakan dalam 3 tahap, antara lain tahap pra transaksi, tahap transaksi dan tahap pasca transaksi.<sup>36</sup> Seorang pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran yang telah ditentukan oleh si penjual melalui akun media sosialnya yang digunakan untuk memasang barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan harga yang terjadi. Pembeli memiliki hak secara penuh untuk memperoleh informasi terhadap barang yang di transaksikan dari si penjual, yang pada akhirnya pembeli dan penjual sama – sama meraih apa yang di inginkan.<sup>37</sup>

#### **D. Mekanisme Transaksi Melalui Media Sosial**


Transaksi jual beli dengan menggunakan media sosial (facebook, instagram, bukalapak, olx dll) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan jaringan media daring dari suatu sistem *online* yang terintegrasi jaringan dengan sistem komunikasi jaringan serta jasa telekomunikasi. Proses transaksi jual beli melalui media sosial dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu

---

<sup>36</sup>Andi Sunarto, 2009, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta, Gara Ilmu, hlm.94

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm.94

adanya sebuah penawaran, tercapainya penerimaan, dilangsungkan pembayaran melalui bank atau transfer rekening sampai dengan dilakukannya pengiriman suatu barang yang disepakati.<sup>38</sup>



Gambar 1. Kerangka pikir skema transaksi jual beli melalui media sosial

Penjelasan dari kerangka fikir penulis diatas adalah sebagai berikut:

<sup>38</sup>Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50

## 1. Penawaran

Penawaran yang dilakukan terhadap barang yang dijual oleh penjual melalui akun media sosial yang dimilikinya. Penjual biasanya memberikan harga barang sesuai dengan jenis barang yang dipasang dalam akun media sosialnya. Keuntungan dari berbelanja dalam media sosial khususnya adalah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu dan tempat. Penawaran yang terpasang dalam akun penjual biasanya mendiskripsikan jenis barang dan harga barang serta review barang dari pembeli sebelumnya.

Penawaran akan terjadi dalam transaksi jual beli dalam media sosial apabila pembeli yang telah melihat barang-barang yang dipasang penjual didalam akun media sosialnya merasa tertarik terhadap barang yang dijual dan pembeli menghubungi si penjual untuk menanyakan ketersediaan barang tersebut lalu melakukan penawaran terhadap harga yang telah diberikan oleh si penjual.<sup>39</sup>

## 2. Penerimaan

Penerimaan dalam transaksi jual beli melalui media sosial merupakan tahap selanjutnya dari tahap penawaran yang telah dilakukan oleh pembeli kepada si penjual. Penjual setelah mengetahui bahwa barang yang di pasang untuk dijual telah di tawar oleh pembeli maka penjual akan melakukan penerimaan terhadap tawaran yang diajukan oleh pembeli tersebut. Setelah terjadi penerimaan maka kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang dan harga yang sudah

---

<sup>39</sup>Misbahuddin, "*E-commerce dan Hukum Islam cet-1*", Alauddin University Press (Februari, 2012), hlm. 271-273

disepakati keduanya. Setelah kesepakatan terjadi maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran kepada penjual barang.

### 3. Pembayaran

Tahapan pembayaran melalui media sosial dilakukan secara tidak langsung, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank melalui metode transfer ke rekening penjual. Bank menjadi alternatif yang tepat dimana para pihak tidak dalam satu lokasi yang sama, melainkan berada dalam lokasi yang bersebrangan. Pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan biasanya pembeli mengirimkan bukti transferan dari rekening pembeli ke rekening si penjual barang.<sup>40</sup>

### 4. Pengiriman

Setelah dilakukannya pembayaran terhadap barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya penjual akan mengirimkan barang pesanan tersebut kepada pembeli sesuai dengan identitas yang diberikan pembeli kepada penjual pada tahap penawaran terjadi. Setelah semua sesuai dengan prosedur, maka barang pun dikirimkan oleh penjual dengan menggunakan sarana jasa pengiriman yang telah disepakati pembeli. Biasanya lama pengiriman tergantung dari seberapa jauhnya lokasi pembeli dan penjual hingga barang sampai kepada pembeli.

---

<sup>40</sup>Rahman I Doi, 1996, *Syariat Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21